



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang oleh Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK xxxxxxxxxx, Tempat tanggal Lahir di Kota Kinabalu, 31 Januari 1985 (umur 37 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Lembata Provinsi NTT, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, NIK xxxxxxxxxx, Tempat tanggal Lahir di Ruteng, 02 Mei 1985 (umur 37 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Lembata Provinsi NTT, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba pada 2 Juni 2022 secara elektronik dengan register perkara Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PEMOHON** dan **TERMOHON** telah menikah pada tanggal 05 November 2017, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nubatuan Kabupaten Lembata Provinsi NTT, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb.



- xxxxxxx, tanggal 05 November 2017;
2. Bahwa saat pernikahan, **PEMOHON** adalah perjaka dan **TERMOHON** adalah perawan, Keduanya setelah menikah bertempat tinggal bersama di rumah orangtua **TERMOHON** di Kabupaten Lembata Provinsi NTT;
 3. Bahwa **PEMOHON** dan **TERMOHON** juga telah campur (ba'da dukhul) sebagai suami isteri namun hingga kini belum dikaruniai anak;
 4. Bahwa awalnya rumah tangga antara **PEMOHON** dengan **TERMOHON** berjalan rukun dan sangat harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2018 antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 5. Bahwa Pertengkaran disebabkan dalam kehidupan keseharian adanya campur tangan orangtua **TERMOHON** terhadap urusan pribadi **PEMOHON** dan **TERMOHON**, sehingga **PEMOHON** merasa tidak nyaman lagi tinggal di rumah orangtua **TERMOHON**, hingga akhirnya **PEMOHON** mengajak **TERMOHON** untuk keluar dari rumah orang tua **TERMOHON** untuk tinggal mandiri di kontrakan namun **TERMOHON** menolak karena belum mau tinggal terpisah dengan orang tua **TERMOHON**;
 6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada akhir tahun 2018 dimana **PEMOHON** pergi meninggalkan **TERMOHON** dari tempat kediaman bersama, dan tinggal bersama saudara **PEMOHON** kurang lebih sebulan, hingga akhirnya **PEMOHON** merantau ke Merauke - Papua. Sehingga sejak saat itu **PEMOHON** dan **TERMOHON** pisah rumah atau sekitar 3 (tiga) Tahun lebih, dan keduanya sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri dan **PEMOHON** tidak lagi memberi nakhah lahir maupun batin;
 7. Bahwa di perantauan **PEMOHON** dan **TERMOHON** sempat komunikasi walaupun tidak begitu intens;
 8. Bahwa sejak merantau di Papua, **PEMOHON** telah melakukan pernikahan secara siri dan memiliki seorang anak;
 9. Bahwa pernikahan tersebut telah di ketahui **TERMOHON**, hingga **TERMOHON** secara baik-baik ingin mengakhiri pernikahan dengan **PEMOHON** melalui Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama jika sudah kembali ke Lembata;
 10. Bahwa **PEMOHON** dan **TERMOHON** berharap Pernikahan ini dapat diakhiri secara baik-baik, sehingga **TERMOHON** yang berstatus sebagai ASN juga mendapatkan keabsahan secara hukum agar dapat menentukan pilihan kehidupan selanjutnya, dan juga agar **PEMOHON** dapat melanjutkan isbat nikah setelah Permohonan ini dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini **PEMOHON** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Cq. Majelis Hakim untuk memanggil **PEMOHON** dan **TERMOHON** agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan **PEMOHON**;
2. Memberikan Izin Kepada **PEMOHON** (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap **TERMOHON** (Termohon);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Bahwa, karena keterbatasan jumlah hakim, maka berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 49/KMA/HK.05/2/2022 tentang Permohonan Izin Persidangan Hakim Tunggal, sidang perkara ini diperiksa oleh seorang Hakim Tunggal;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon untuk berpikir lagi agar tidak bercerai, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan untuk bercerai dari Termohon;

Bahwa telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh mediator Akmal Adicahya, S.H.I., M.H. sejak 14 Juni hingga 21 Juni 2022, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Juni 2022 perdamaian berhasil sebagian dengan kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Pemohon berkewajiban membayar nafkah iddah kepada Termohon selama 3 bulan setelah perkawinan putus karena perceraian.
- (2) Jumlah nafkah iddah yang dibayarkan Pemohon kepada Termohon setiap bulan adalah sejumlah Rp 100,000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 2

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berkewajiban membayar mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp 200,000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Pasal 3

Pemohon berkewajiban melunasi pembayaran sesuai ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan Ikrar Talak di depan Pengadilan Agama Lewoleba

Pasal 4

Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 5

Bahwa Para Pihak menyerahkan tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 6

Bahwa ketentuan-ketentuan dalam kesepakatan ini hanya berlaku jika permohonan cerai Pemohon dalam perkara a quo dikabulkan oleh majelis hakim.

Bahwa surat Permohonan Pemohon telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan pada tanggal 21 Juni 2022, yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan permohonan pemohon seluruhnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi KTP Nomor xxxxxxxx atas nama Pemohon yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor: xxxxxxxx tertanggal 5 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nubatukan,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb.



Kabupaten Lembata yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. Saksi 1 Pemohon, umur 67 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terpisah selama 3 tahun;
- Bahwa Menurut Pemohon, kepergian Pemohon dikarenakan terjadi perselisihan di antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa kepergian Pemohon diketahui oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon pergi merantau ke merauke;
- Bahwa pada tahun 2021 Pemohon menikah dengan perempuan lain di merauke dan telah memiliki anak dari perkawinan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon telah menikah dengan perempuan lain;

2. Saksi 2 Pemohon, umur 55 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terpisah selama 3 tahun;
- Bahwa Menurut Pemohon, kepergian Pemohon dikarenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan di antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa kepergian Pemohon diketahui oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon pergi merantau ke merauke;
- Bahwa pada tahun 2021 Pemohon menikah dengan perempuan lain di merauke dan telah memiliki anak dari perkawinan tersebut;
- Bahwa perkawinan tersebut dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan Termohon;
- Bahwa saksi mempersilahkan Pemohon menikah karena Pemohon sudah sangat dekat hubungannya dengan wanita tersebut;

Bahwa meski mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon tetap mengajukan bukti-bukti:

A. Surat

Asli Surat Keterangan Nomor: xxxxxxxxxx dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Lewoleba, telah dimeterai cukup (Bukti T)

B. Saksi;

1. Saksi 1 Termohon., umur 29 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal berdekatan dengan rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak melihat Pemohon selama 3 tahun;
- Bahwa menurut Termohon, Pemohon pergi merantau;
- Bahwa menurut warga, Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain selama berada di perantauan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi 2 Termohon, umur 56 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kerabat Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah tinggal terpisah, di mana Pemohon pergi merantau ke papua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi dan keluarga telah mengupayakan perdamaian di antara keduanya, namun tidak berhasil

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya mohon kepada Hakim agar Pemohon diberikan izin mengucapkan ikrar talak;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal-ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, ternyata tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Juni 2022, mediasi berhasil sebagian dengan tetap melanjutkan sengketa perceraian. Dengan demikian, pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T berupa surat keterangan yang menerangkan bahwa Termohon memperoleh izin untuk mengikuti proses persidangan sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 yang mengatur tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka Hakim berpendapat Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi ketentuan administrasi untuk mengikuti persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana permohonan Pemohon, Pengadilan perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai:

1. Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa permohonan Pemohon *a quo*;
2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon *a quo*;

Kewenangan Pengadilan Agama

Menimbang bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon berkenaan dengan sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka secara absolut perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kali kedua dengan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan menyatakan bahwa Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak;

Menimbang, bahwa di depan sidang tidak diajukan keberatan atas kewenangan relative dari pemeriksaan perkara *a quo*, oleh karenanya Hakim berpendapat secara relative Pengadilan Agama Lewoleba berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon

Menimbang, bahwa Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Buku kutipan akta nikah, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, sehingga dengan demikian Pemohon terbukti memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak di hadapan pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonan cerainya pada alasan yang pada pokoknya adalah dikarenakan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena di antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon mengakui dan membenarkan isi permohonan Pemohon;

Menimbang, meski Termohon mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, namun dalam perkara perceraian pengakuan tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya bukti yang digunakan untuk mengadili permohonan Pemohon, oleh karenanya Pemohon masih diwajibkan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan kepada Termohon juga diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata 2014:731);

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mensyaratkan agar perceraian harus didasarkan pada adanya cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, oleh karenanya dalam perkara ini harus terbukti adanya alasan perceraian dan terbukti bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon tidak harmonis serta tidak dapat didamaikan (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti ke depan persidangan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi KTP yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dimeterai cukup, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dapat diterima dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi buku kutipan akta nikah yang telah dicocokkan serta telah dimeterai cukup, sesuai Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Akta Pencatatan sipil terdiri atas Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Maka Buku kutipan akta nikah yang merupakan kutipan akta pencatatan sipil merupakan akta pencatatan sipil dan karenanya bukti surat P.2 tersebut merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPperdata dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1870 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani dan sudah disumpah menurut tata cara agamanya, memberikan keterangan secara pribadi dan secara lisan di persidangan, serta memberikan keterangan di muka persidangan secara terpisah, telah memenuhi kriteria dalam Pasal 172 RBg dan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa ternyata saksi-saksi Pemohon memberikan keterangan mengenai perselisihan di antara Pemohon dan Termohon yang berdasar pada pengetahuan mereka secara langsung tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon serta keterangan tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka baik secara formil maupun materiil saksi-saksi telah memenuhi ketentuan bukti saksi sehingga keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon merupakan saksi yang berasal dari orang dekat Pemohon, yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi dapat didamaikan, dengan demikian maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti-bukti ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa bukti T merupakan Asli surat keterangan yang dikeluarkan oleh Puskesmas Lewoleba yang telah dimeterai cukup, surat tersebut menerangkan bahwa Termohon memperoleh izin untuk mengikuti proses persidangan, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dapat diterima dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUHPdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani dan sudah disumpah menurut tata cara agamanya, memberikan keterangan secara pribadi dan secara lisan di persidangan, serta memberikan keterangan di muka persidangan secara terpisah, telah memenuhi kriteria dalam Pasal 172 RBg dan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab di depan persidangan serta alat-alat bukti yang diajukan di muka sidang maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb.



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa Pemohon telah memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa di antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa telah terbukti rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan kembali dan menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) sebagaimana maksud Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2013 yang dituangkan dalam SEMA 4 Tahun 2014 dan karenanya telah terpenuhi ketentuan dari Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya telah memenuhi syarat dijatuhkannya putusan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu untuk mengajukan satu firman Allah S.W.T. dalam surat Ar-Rum: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa salah satu tujuan dari suatu pernikahan adalah terciptanya rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Sakinah berarti kedamaian, *mawaddah wa rahmah* berarti kasih dan sayang. Sehingga suatu pernikahan seharusnya memberikan kedamaian, kasih dan sayang bagi seluruh anggota keluarganya. Pernikahan yang justru menghadirkan bahaya bagi suami, istri maupun bagi anak-anak keduanya jelas bertentangan dengan tujuan dari pernikahan yang disyari'atkan oleh Allah S.W.T.

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka jalan yang terbaik adalah memutus tali perkawinannya karena mempertahankannya adalah suatu hal yang sia-sia karena bisa mendatangkan kemudharatan baik bagi kedua belah pihak maupun pihak lain dan untuk memutus tali perkawinan tersebut tidak perlu dipersoalkan dari siapa penyebab pertengkaran sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan, "*Bahwa dalam percekcoan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri; apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah "pecah", maka perkawinan itu sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "*Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan adanya

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar dan perselisihan yang terus menerus dan di antara Pemohon dan Termohon tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) PP 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Petitum 2 permohonan Pemohon yang memohonkan agar Pemohon diberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lewoleba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon terdapat kesepakatan perdamaian, yang mana berdasarkan Pasal 4 kesepakatan perdamaian a quo Pemohon dan Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, dalam kesepakatan perdamaian di antara Pemohon dan Termohon pada pokoknya disepakati bahwa Pemohon berkewajiban membayar nafkah iddah kepada Termohon selama 3 bulan, setiap bulannya sejumlah Rp 100,000,00 (seratus ribu rupiah) atau total sejumlah Rp 300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Pemohon juga berkewajiban membayar mut'ah kepada Termohon sebesar Rp 200,000,00 (dua ratus ribu rupiah). Nafkah iddah dan mut'ah tersebut harus dibayarkan sebelum Pemohon mengucapkan Ikrar talak di depan Pengadilan Agama Lewoleba;

Menimbang, berdasarkan kesepakatan perdamaian a quo, serta berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Perma 1 Tahun 2016 tentang mediasi maka akan ditambahkan amar putusan yang memuat kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lewoleba;
3. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon:
 - 3.1. Nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp. 100,000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 bulan atau dengan total sejumlah Rp 300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 200,000,00 (dua ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqaidah 1443 Hijriyah, oleh Akmal Adicahya, S.H.I., M.H. selaku hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu Lili Herawati D, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal

Lili Herawati D, S.Ag

Akmal Adicahya, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------|-----------------|
| - Proses | = Rp 80.000,00 |
| - Pemanggilan | = Rp 120.000,00 |

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	=	Rp 10.000,00
- Meterai	=	Rp 10.000,00 +
Jumlah	=	Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)